

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Kebutuhan akan produk atau barang adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, sehingga setiap manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan tersebut. Setiap individu pasti memerlukan barang-barang tertentu untuk menunjang kehidupannya. Namun, manusia juga dihadapkan dengan berbagai jenis produk, baik yang berasal dari impor maupun ekspor. Karena ekspor dan impor sangat erat dengan kehidupan nyata, setiap individu manusia sering menjumpai barang-barang dari berbagai negara. Label “made in” adalah bukti bahwa banyak produk di sekitar kita berasal dari berbagai belahan dunia.<sup>1</sup>

Namun, selain berbagai kebutuhan terhadap barang, manusia juga terlibat dalam proses jual beli bahkan tidak bisa menghindari membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski begitu, dalam membeli barang, setiap manusia harus lebih berhati-hati. Apakah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut justru digunakan untuk mendanai pembunuhan saudara-saudara kita di Palestina? Secara umum, membeli produk yang halal, bahkan jika itu dimiliki oleh non-Muslim, diperbolehkan. Namun dipertimbangkan apakah uang yang dibelanjakan pada produk tersebut digunakan untuk mendanai pembelian senjata? Jika mengetahui bahwa uang dari produk yang dibeli digunakan untuk membeli senjata yang digunakan untuk membunuh warga Palestina, maka sebaiknya harus menghindari produk tersebut dan tidak membelinya lagi, agar uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan saudara-saudara kita di sana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hidayat Aziz Alimul, dan Musrifatul Uliyah. “*Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia.*” (Surabaya: Health Books Publishing, 2015), hlm. 9

<sup>2</sup> Martyasari Rizky, “*Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Haram Beli Produk Israel*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231111071847-4-488210/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-haram-beli-produk-israel/> 2023/11/11/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-haram-beli-produk-israel/ (Sabtu, 9 November 2024, 13.48)

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu kalau membeli atau melakukan transaksi terhadap suatu barang karena sebagai kebutuhan hidupnya maka orang yang memiliki barang atau produsen pasti memiliki modal kemana ia membeli modal tersebut untuk persediaan barangnya agar bisa dijual kembali, dan setiap pabrik yang barangnya dibeli maka sudah menjadi otomatis keuntungannya tersebut kembali kepada siapa pemilik pabrik tersebut. Karena hal ini sudah menjadi rantai modal mulai dari awal pemilik barang sampai kepada warung-warung yang terkecil, sebaliknya dari warung-warung terkecil tersebut jika ia ingin membeli modal untuk dijual kembali maka ada sistem naik ke-atas yang keuntungannya akan dinikmati juga oleh pemilik barang awal.<sup>3</sup> Begitupun dengan barang yang terafiliasi ke Israel, maka barang yang dibeli di warung-warung kecil, disitu uang modalnya pasti sampai ke pemilik barang awal yang apalagi pemilik barang tersebut orang zionis Israel. Inilah yang dimaksudkan rantai pasokan maka dari itu musti hindari agar setiap manusia terlebih umat muslim bisa melawan mereka dengan jihad kecil berupa memboikot barang yang terafiliasi ke pelaku genosida yang ada di Gaza.

Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menyuruh kita untuk menolong saudara kita:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Adam Hayes, “Rantai Pasokan: Dari Bahan Baku hingga Pemenuhan Pesanan”, <https://www.investopedia.com/terms/s/supplychain.asp/> 2023/06/13/rantai-pasokan-dari-bahan-baku-hingga-pemenuhan-pesanan/ (Selasa, 10 September 2024, 21.30)

<sup>4</sup> al-Qur’an, 5:2.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”<sup>5</sup>*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Dalam pandangan hukum Islam, baik berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, membeli produk dari non-Muslim tidak menjadi masalah selama barang yang dibeli bukanlah sesuatu yang haram, seperti contohnya khamr (minuman keras). Oleh karena itu, tindakan memboikot atau menghindari produk-produk yang berasal dari Israel sebenarnya merupakan bentuk jihad moral. Tujuannya adalah agar dapat berkontribusi dalam membantu saudara-saudara di Palestina secara lebih etis dan bertanggung jawab.<sup>6</sup> Masyarakat saat ini dihadapkan pada beragam produk dari berbagai negara, baik melalui platform online seperti Shopee dan Tokopedia, maupun produk makanan siap saji. Produk-produk ini, termasuk

<sup>5</sup> al-Qur'an, 2:177.

<sup>6</sup> M.Alfa Riski Mokobombang, Fitria Ayu Lestari Niu, dan Jamaludin Hasan, “PERILAKU BOIKOT DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DI ERA KONTEMPORER”. Journal of Economic and islamic Economics Vol. 3, No. 1, Summer 2023, hal. 91.

makanan dan minuman siap saji, sering kali terkait dengan perusahaan dari negara tertentu. Di Indonesia, contohnya sudah banyak restoran makanan cepat saji. KFC misalnya, merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. Restoran ini memudahkan orang yang sibuk untuk membeli makanan, baik secara online maupun langsung di tempat.

KFC membantu orang untuk hidup lebih praktis, mengurangi beban memasak untuk sarapan, makan siang, dan makan malam.<sup>7</sup> McDonald's juga merupakan restoran makanan dan minuman siap saji yang berasal dari luar negeri. Restoran ini menawarkan solusi bagi rumah tangga yang ingin mengurangi beban memasak. Salah satu alternatifnya adalah membeli makanan dari McDonald's secara online, yang kemudian diantar melalui layanan seperti Gojek, sehingga mempermudah orang dalam memenuhi kebutuhan makan tanpa harus memasak sendiri. Restoran-restoran yang terafiliasi ke Amerika adalah:

1. Le Burger
2. Harmoni Square
3. Justus Steakhouse
4. Starbuck
5. Johnny Rockets
6. Hard Rock
7. Fish & co
8. KFC
9. MC.Donald
10. Dan lain lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Krisda Tiofani, Yuharrani Aisyah, "10 Restoran Cepat Saji Terkenal di Indonesia Harga Menu Mulai Rp. 8000", <https://www.kompas.com/food/read/2021/10/20/170400475/10-restoran-cepat-saji-terkenal-di-indonesia-harga-menu-mulai-rp-8000/> 2021/10/20/10-restoran-cepat-saji-terkenal-di-indonesia-harga-menu-mulai-rp-8000/ (Selasa, 10 September 2024,22.00)

<sup>8</sup> Husaen Al-Fatah, "Konflik Israel-Palestina: di Balik Alasan Marak Boikot McDonald, Starbuck, KFC dan Pizza Hut", <https://www.suaramerdeka.com/internasional/0410737756/konflik-israel-palestina-di-balik-alasan-marak-boikot-mcdonald-starbuck-kfc-dan-pizza-hut?page=2/> 2023/11/03/konflik-israel-palestina-di-balik-alasan-marak-boikot-mcdonald-starbuck-kfc-dan-pizza-hut/ (Selasa, 10 September 2024,22.15)

Sebenarnya, selain makanan dan minuman siap saji banyak produk luar negeri khususnya dari Amerika, termasuk berbagai barang lainnya, yang keuntungannya mungkin digunakan untuk mendukung tindakan yang merugikan, seperti membantai saudara-saudara kita di Palestina. Meskipun secara hukum Islam diperbolehkan untuk membeli dan menggunakan produk milik non-Muslim, disitu perlu dipertimbangkan apakah keuntungan dari pembelian tersebut digunakan untuk hal-hal yang membahayakan umat Islam, terutama di Palestina.

Dalam hadits-hadits yang shahih, tidak ada larangan untuk membeli barang dari orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan, ketika beliau wafat, Aisyah radhiyallahu 'anha menyebutkan bahwa baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan untuk membeli gandum sebanyak 30 sha'. (Shahih Bukhari, 3/1068). Menurut Imam Syafi'i dan Al Baihaqi, orang Yahudi tersebut bernama Abusy Syahm (Fathul Bari, 5/140). Hal ini menunjukkan bahwa bermuamalah dengan non-Muslim, termasuk dalam hal jual beli, diperbolehkan selama barang yang dibeli halal dan tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dari hadits ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitab Fathul Bari jilid ke 5 halaman 141:

وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه

*“Dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya bermua’amalah dengan orang kafir selama belum terbukti keharamannya.”<sup>9</sup>*

Hadits yang disebutkan sebelumnya terkait dengan transaksi yang dilakukan Nabi SAW adalah dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam atau terlibat dalam tindakan genosida. Di zaman sekarang, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok kafir yang zalim, seperti Israel yang melakukan penindasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Israel dengan dukungan Amerika telah

---

<sup>9</sup> Imam Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Lebanon: Darul Fiqr Al-Ilmiah, 1372-1449 M), Jilid. 5, Hal, 141.

melakukan berbagai tindakan kejam seperti genosida terhadap warga Palestina yang tak bersalah.<sup>10</sup>

Menurut data yang pernah diperoleh pada tanggal 22 November 2023 serangan Israel telah memakan banyak korban jiwa sebanyak 14.828 sebagian diantaranya dari kalangan sipil terdapat 5.840 diantaranya dari anak-anak 3.920 wanita dan 6.800 korban yang masih belum ditemukan dari kalangan anak-anak dan wanita lansia dan selain itu terdapat setidaknya 246.316 fasilitas umum yang rusak efek dari serangan udara Israel yang diantaranya 56.000 unit rumah, 103 kantor & fasilitas pemerintahan, 88 masjid yang hancur dan 240.000 perumahan, 175 masjid, 3 gereja, 266 sekolah, 26 rumah sakit, 55 pusat kesehatan yang rusak dan berhenti beroperasi.<sup>11</sup> Termasuk rumah sakit Indonesia yang diserang Israel bahkan masih bertambah lagi hingga saat ini.<sup>12</sup> Yang mana persoalan ini tentu sangat bertentangan dengan segala aturan kemanusiaan yang ada didunia dan bahkan telah melanggar aturan perang mana yang boleh diserang dan mana yang tidak boleh diserang.

Dalam kasus yang mengerikan ini mulai dari bayi yang ditembak dan dibunuh, warga yang dilempari bom fosfor, hingga pembunuhan warga sipil Palestina lainnya yang tidak berdosa dan tindakan genosida tersebut masih berlangsung hingga hari ini, seperti yang terjadi di Rafah dan berbagai wilayah lain di Palestina.<sup>13</sup> Palestina juga adalah salah satu negara yang sampai saat ini belum menggapai sebuah kemerdekaannya dari penjajahan zionis Israel yang terjadi dari tahun 1948 yang mana zionis Israel tersebut masih melakukan tindakan penjajahan

---

<sup>10</sup> Mahmud Sholeh, “*The Monopoly of Killing in Palestine Does Anyone Have the Right to Kill Us ?*”, <https://www.aljazeera.net/politics/2024/7/4/the-monopoly-of-killing-in-palestine-does-anyone-have-the-right-to-kill-us-?/> (Minggu, 10 November 2024,20.50)

<sup>11</sup> Nurriel Shiami Indiraphasa, “*70 Hari Perang, Korban Tewas Palestina Nyaris 19 Ribu, 55 Ribu Orang Luka-Luka*”, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) 15 Desember 2023.

<sup>12</sup> Taufiq Syarifudin, “*Penampakan Terkini RS Indonesia di Gaza yang Rusak Akibat Serangan Israel*”, <https://news.detik.com/berita/d-7486350/penampakan-terkini-rs-indonesia-di-gaza-yang-rusak-akibat-serangan-israel/2024/08/12/penampakan-terkini-rs-indonesia-di-gaza-yang-rusak-akibat-serangan-israel/> (Minggu, 10 November,21.30)

<sup>13</sup> Revo M, “*All Eyes on Rafah: 36.000 Orang Tewas Karena Keganasan Israel*”, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240530123431-128-542429/all-eyes-on-rafah-36000-orang-tewas-karena-keganasan-israel/2024/05/30/all-eyes-on-rafah-36.000-orang-tewas-karena-keganasan-israel/> (Minggu, 10 November,21.30)

sekaligus genosida terhadap rakyat-rakyat sipil Palestina, bahkan zionis Israel juga telah membuat tembok raksasa di wilayah perbatasan Israel dengan Gaza untuk membatasi gerak masyarakat Palestina yang berada di sebelah barat tembok.<sup>14</sup>

Akibat dari itu semua yang dilakukan oleh zionis Israel maka timbul-lah sebuah api perlawanan untuk melawan tentara-tentara penjahat yang selalu membunuh warga Palestina. Hingga saat ini timbullah sebuah perlawanan baik itu dari masyarakat sipil maupun dari organisasi relawan baik itu dari Palestina itu sendiri maupun dari luar negara Palestina. Api perlawanan yang timbul untuk menentang dan melawan penjajah Israel itu ada Hamas, Houthi, Hizbullah, dan Iran.<sup>15</sup> Dari itu semua muncullah sebuah obor api perlawanan yang mana api perlawanan tersebut bisa menghancurkan tentara-tentara zionis Israel yang selalu menjajah Palestina, kini ketika muncul pergerakan poros perlawanan tersebut yang tadinya tentara Israel adalah tentara yang terkuat dan tak terkalahkan kini ia menjadi domba-domba yang kabur dihadapan singa-singa Palestina. Yang katanya tentara yang tidak terkalahkan (tentara Israel), bahkan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sayyid Hasan Nasrullah pemimpin pasukan Hizbullah Lebanon kini ia Israel lemah bahkan lebih lemah dari sarang laba-laba.<sup>16</sup>

Perlawanan demi perlawanan yang sudah dilakukan oleh pergerakan poros perlawanan tersebut, Hamas yang pernah dipimpin oleh Ismail Haniyyeh telah berhasil mengirmkan 2.500 hingga 5.000 roket ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktber 2023.<sup>17</sup> Kalau kita melihat lagi Hizbullah pasukan yang dipimpin oleh

---

<sup>14</sup> Mukhlis Halim Syahputra, Skripsi: *Analisis Hukum Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Dengan Tinjauan Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin Prinsip At-Ta'awun*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Hal. 1.

<sup>15</sup> Isa, "Sama-sama Musuhi Israel, Apa Beda Hizbullah dan Hamas", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231011183019-120-1010033/sama-sama-musuhi-israel-apa-beda-hizbullah-dan-hamas/> 2023/10/12/sama-sama-musuhi-israel-apa-beda-hizbullah-dan-hamas/ (Senin, 11 November 2024,07.20)

<sup>16</sup> Ishaq Lifanun, "Did Hassan Nasrallah Speak the truth when he described Israel as a "spider's web?", <https://www.alquds.co.uk/2022/12/06/did-hassan-nasrallah-speak-the-truth-when-he-described-israel-as-a-spider-s-web-?/> (Senin, 11 November,07.50)

<sup>17</sup> Tufan Al-Aqsa, Al-Jazeera and news agencies, "What happened in Israel? A breakdown of how Hamas attack infolded", <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/what-happened-in-israel-a-breakdown-of-how-the-hamas-attack-unfolded/> 2023/10/07/what-happened-in-Israel-?-a-breakdown-of-how-hamas-attack-infolded/ (Senin, 11 November,08.05)

Sayyid Hasan Nasrullah yang sekarang dipimpin oleh Syekh Naeem Qasim itu pernah berhasil mengirim rudal ke Israel banyaknya sekitar 110 rudal ke wilayah utara Israel pada tanggal 6 Oktober 2024.<sup>18</sup> Berkaitan dengan itu juga kalau kita melihat sejarah ke belakang Israel pernah dikalahkan oleh Hizbullah pada perang tamuz 2006 ketika masih dipimpin oleh Syahid Sayyid Hasan Nasrullah itu pada tahun 2006. Pada tahun 2006 tersebut banyak tentara Israel yang mati dan terluka. Tidak hanya mati dan terluka akan tetapi sudah betapa banyak tank merkava Israel yang hancur dibom oleh Hizbullah.

Sudah ada beberapa jet tempur Israel seperti F-16, F-22 Raptor, MIG-29 dan pesawat-pesawat tempur lainnya yang hancur kena rudal hizbullah. Bahkan ada juga helikopter Israel yang hancur ditangan hizbullah. Secara data tentara Israel yang mati ditangan Hizbullah ada 121 orang dan selebihnya melarikan diri dan akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Hizbullah.<sup>19</sup> Bahkan sampai saat ini pun Hizbullah tetap gencar dan tak gentar menghadapi pasukan Israel untuk membela Palestina. Sampai juga sebuah berita yang viral kepada kita semua bahwa Iran pun telah menyerang Israel dan langsung ke lokasi Tel Aviv ibukota Israel langsung. Bahkan Iran mengirim rudal ke Israel untuk membela Palestina sekaligus balas dendam terhadap Israel karena Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyebut, mereka menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Karenanya pada tanggal 27 September 2024, Israel telah membunuh wakil Komandan Operasi IRGC yaitu Abbas Nilforoushan dan pemimpin Hizbullah yaitu Sayyid Hasan Nasrullah.

Iran mengirim rudal ke Israel dan langsung ke lokasi Tel Aviv itu sekitar 180 rudal balistik dan hipersonik selepas itu rudal tersebut sesuai mengenai Tel Aviv dan Haifa tapi yang paling utama rudal tersebut mengenai pangkalan militer udara Israel di Nevatim di Gurun Negev, bahkan serangan ini telah berhasil membuat pesawat tempur siluman Israel yaitu F-35 itu hancur. Itulah dari sebuah perjuangan

---

<sup>18</sup> Al-Jaazerah. (2024, Oktober 06). *Channel Israel 12 Mengatakan: Sebanyak 110 Rudal dari Hizbullah Lebanon Mengenai Bagian Utara Israel* [Instagram post]. <https://www.instagram.com/reel/DAvv8g2Bs3F/?igsh=MXJhNjI1YW9pc2x1Yw==>

<sup>19</sup> Dyah Swantantri, Skripsi: *Strategi Hizbullah Dalam Merespon Serangan Israel ke Libanon Selatan Tahun 2006*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) Hal. 40.

yang dilakukan oleh pejuang-pejuang poros perlawanan untuk melawan zionis Israel yang selalu melakukan genosida terhadap Palestina.<sup>20</sup> Dalam hal ini maka setidaknya kita bisa mengetahui dua jenis perbedaan konflik bersenjata menjadi 2 jenis. Pertama IAC (*Internatinal Armed Conflict*) atau konflik bersenjata internasional yang mana konflik ini melibatkan dua negara atau lebih dari berbagai negara seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, sedangkan yang kedua yaitu NIAC (*Non-International Armed Conflict*) atau konflik bersenjata domestic yang terjadi dalam internal suatu negara masing-masing seperti yang terjadi sampai saat ini adalah pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis bersenjata di Papua. Ada juga contohnya kalau konflik bersenjata di negara sendiri yaitu pemerintah Irak yang melawan ISIS dan Al-Qaeda.<sup>21</sup>

Dalam masing-masing konflik yang telah disebutkan diatas maka dari itu berlaku sebuah hukum yang bernama hukum humaniter yang telah disepakati akan tetapi menjadi ada sedikit perbedaan dalam pemberlakuannya dalam kasus IAC (*International Armed Conflict*) maka ketentuan hukumnya perlu merujuk pada konvensi Jenewa tahun 1949 dan/atau protokol I tahun 1997 sedangkan dalam kasus NIAC (*Non-International Armed Conflict*) maka sebuah ketentuan hukumnya itu perlu merujuk pada pasal III konvensi Jenewa tahun 1949 dan/atau protokol tambahan II tahun 1997.<sup>22</sup> HHI Hukum Humaniter Internasional atau IHI, *International Humanitarian Law* merupakan hukum yang berlaku ketika ada suatu hal yang diberlangsungkannya yaitu konflik bersenjata yang mana hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil dan juga korban perang serta terciptanya peperangan yang *fair* dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam konvensi Jenewa tahun 1949 dan juga tiga protokol tambahannya tahun 1997 sebagai berikut, terdapat empat bagian dalam konvensi Jenewa diantaranya:

---

<sup>20</sup> Narasi new room, (2024, Oktober 04). *Iran Menyerang Israel dengan 180 Rudal Balistik dan Hipersonik* [Instagram post].  
<https://www.instagram.com/p/DAsV2fcSulG/?igsh=MTY5dDNyxnU2dzE1eg==>

<sup>21</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, 2016, hal. 173.

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, "*Hukum Internasional*." (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 47.

- a. *Pertama*, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat, yang dibentuk pada Konvensi I pada tahun 1864;
- b. *Kedua*, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban yang dibentuk pada Konvensi II pada tahun 1906;
- c. *Ketiga*, Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang yang dibentuk pada Konvensi III pada tahun 1929;
- d. *Keempat*, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, yang dibentuk pada Konvensi IV pada tahun 1949.

Dan juga ada lagi tiga protokol tambahannya dari diatas;

- 1) Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional;
- 2) Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional;
- 3) Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.<sup>23</sup>

Hukum Humaniter dibentuk dari serangkaian norma kemanusiaan yang mana hal itu semua agar dalam melakukan sebuah peperangan jangan semena-mena dan melakukan tindakan yang bengis dan di luar konteks kemanusiaan. Bahkan dari aturan itu juga agar yang menang dalam peperangan bisa melakukan tawanan perang dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanusiaan, walaupun dalam kondisi konflik sudah sepatutnya sebagai manusia yang berakal itu harus tetap menjunjung kemanusiaan yang tinggi yang tetap memberikan perlindungan dan tetap memenuhi hak-hak warga sipil non-kombatan di medan peperangan.<sup>24</sup> Dalam hal ini konvensi Jenewa untuk membuat aturan Hukum Humaniter dalam peperangan sudah jelas sebanyak-banyaknya kita melakukan sebuah peperangan, maka tetap harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Di posisi sekarang kalau kita melihat tragedi yang ada didepan mata kita, Israel sungguh sangat melanggar

<sup>23</sup> Arlina Permanasari. “*Pengantar hukum humaniter*.” (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 129.

<sup>24</sup> ICRC “*Hukum Humaniter Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*” (ICRC: 2021) hal. 16.

konvensi Jenewa dan hukum berperang terhadap warga-warga Palestina, bukan hanya melanggar hukum berperang, akan tetapi ia juga melanggar hukum agrarian internasional yang mana seharusnya tanah Al-Aqsha itu milik orang-orang pribumi Palestina, akan tetapi tanah tersebut dirampas oleh etnis-etnis penjahat yang datang ke Palestina untuk merampok tanah-tanah warga Palestina yang sehingga menjadi negara illegal yaitu Israel.<sup>25</sup>

Maka dari hal ini, untuk kita sendiri yang hanya sebagai rakyat biasa kita tidak dituntut perang sebagaimana poros perlawanan tersebut. Kita hanya disuruh memboikot produk Israel karna memboikot produk mereka itu bagian dari jihad moral yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu diperintahkan untuk melakukan jihad moral, salah satu cara untuk membantu saudara-saudara di Palestina adalah dengan memboikot produk-produk, baik barang maupun makanan, yang terafiliasi dengan Israel dan sekutunya. Dengan memboikot, itu sudah berusaha memotong sumber pendapatan mereka, sehingga mereka kesulitan untuk membeli senjata yang digunakan untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, setiap manusia yang beriman diperintahkan untuk menolong saudara-saudara kita yang tertindas dan melawan kezaliman, termasuk melawan zionis Israel yang telah merampas tanah dan mengusir warga Palestina dari rumah mereka. Memboikot produk yang mendukung kezaliman ini adalah salah satu cara efektif untuk berpartisipasi dalam perjuangan tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

لَهَدَمَتِ صَوَامِعَ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ ۝

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

<sup>25</sup> Djo, "Israel Langgar Konvensi Jenewa", <https://news.detik.com/berita/d-647607/israel-langgar-konvensi-jenewa/> 2006/08/01/Israel-langgar-konvensi-jenewa/(Senin, 12 November 2024,16.30)

*“(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha perkasa.”<sup>26</sup>*

Kalau direnungkan ayat diatas sudah jelas, Palestina selain soal kemanusiaan, tapi juga soal agama yang mana agama Islam sudah ditindas oleh orang-orang kafir zionis Israel, maka sudah seharusnya setiap individu ikut bantu melawan dengan cara apa yang bisa yaitu memboikot produk mereka agar sumber keuangan mereka berkurang, dan mereka gak bisa membeli senjata.<sup>27</sup> Akan tetapi dari pemaparan diatas bahwa diketahui memboikot produk yang terafiliasi ke Zionis Israel dan antek-anteknya sebenarnya masih terjadi pro dan kontra. Pada dasarnya kalau kita melihat ke lapangan memang produk yang terafiliasi ke Israel halal dan bahan bakunya sesuai dengan syariat Islam, bahkan disitu ada label halal dari MUI, jadinya setiap yang halal memang boleh untuk dikonsumsi karena kehalalan tersebut yang menjamin hidup kita sejahtera dunia dan akhirat.

Tapi hal ini menjadi pro dan kontra, ada ulama yang masih membolehkan membeli dan mengonsumsi barang yang walaupun terafiliasi ke Israel karena bahan bakunya masih halal, dan ada juga yang sudah mewajibkan untuk memboikot karena hal itu bagian dari jihad sosial, dari jihad sosial tersebut kita bisa membantu saudara-saudara ummat Islam dan ummat manusia yang sedang diperlakukan genosida oleh zionis Israel. Terjadi pro dan kontra karna masih ada seorang ulama yang memfatwakan tidak perlu memboikot produk yang terafiliasi ke Zionis Israel kalau barang dan jasa tersebut masih halal dan dari pabrik-pabrik nya bisa dijadikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dari ulama ini masih mempertimbangkan karena kalau misalnya produk yang terafiliasi ke Zionis Israel dan antek-antek nya diboikot yang ditakutkan pemasukan keuangan negara jadi tidak ada, dan itu

---

<sup>26</sup> al-Qur'an, 22:40.

<sup>27</sup> Fatwa MUI, *“TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA”*. Lembaran Fatwa, 8 (November 2023), 9.

pun bisa membuat orang lain kesusahan dalam mencari produk yang kualitas nya bagus, sekaligus membuat banyak orang pengangguran karena kehilangan lapangan pekerjaan.<sup>28</sup> Kalau melihat terlebih dahulu ulama yang mewajibkan memboikot produk Israel adalah Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang mana beliau punya prinsip harus boikot produk tersebut karena itu bagian dari jihad moral, karenanya kita sebagai rakyat biasa yang tidak bisa membantu persenjataan dan perang, maka jalan satu-satunya yaitu memboikot produk mereka agar pemasukan keuangan mereka untuk membeli persenjataan berhenti. Syekh Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwanya beliau mengatakan:

*“Tidak diragukan lagi bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk berjuang melawan musuh agama dan tanah airnya dengan segala kemampuan yang ia miliki, melalui berbagai bentuk jihad: jihad dengan tangan, jihad dengan lisan, jihad dengan hati, dan jihad dengan pemboikotan. Segala sesuatu yang dapat melemahkan musuh dan mengurangi kekuatannya wajib dilakukan oleh Muslim, masing-masing sesuai kemampuannya dan dalam batasan yang ia miliki. Seorang Muslim tidak boleh, dalam keadaan apa pun, menjadi penolong atau pembantu bagi musuh agamanya dan musuh tanah airnya, baik musuh itu seorang Yahudi, penyembah berhala, atau yang lainnya. Muslim harus berdiri melawan musuh-musuhnya yang ingin merampas hak-haknya dan melanggar kehormatannya dengan segala kemampuan.”<sup>29</sup>*

Dalam persoalan memboikot produk Israel, masih ada salah satu ulama ini membolehkan menjual dan membeli produk yang terafiliasi ke Zionis Israel dan antek-antek nya karena ada dalil yang membolehkan untuk berhubungan transaksi jual-beli sama orang kafir sebagaimana Nabi Saw pernah melakukan jual-beli bersama orang kafir. Maka dari dalil tersebutlah yang menjadi kebolehan memakai produk zionis Israel dan antek-anteknya. Ulama tersebut masih membolehkan membeli agar untuk mencari kebutuhan tidak kesusahan dan juga selama barang tersebut halal dan bermanfaat masih diperbolehkan. Ulama yang masih membolehkan untuk mengkonsumsi barang yang terafiliasi ke Israel adalah Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, dan beliau mengatakan:

<sup>28</sup> Denny Armandhanu, “Pro-kontra Warnai Boikot Anti-Israel yang Marak di Malaysia dan Indonesia”, <https://www.channelnewsasia.com/indonesia/indonesia-malaysia-palestina-boikot-produk-perusahaan-pro-israel-perang-gaza-3912056/> 2023/11/10/pro-kontra-warnai-boikot-anti-israel-yang-marak-di-malaysia-dan-indonesia/ (Selasa, 10 September 2024,22.30)

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muasirah* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1410-1990 M), Jilid. 1, Hal, 713.

*“Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi untuk keluarganya, dan beliau wafat dengan baju besinya tergadai pada Yahudi tersebut? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah dari orang Yahudi? Seandainya kita mengatakan: jangan menggunakan apa pun yang dibuat oleh orang Yahudi atau jangan memakan apa pun yang dibuat oleh orang Yahudi, maka banyak hal bermanfaat yang tidak akan bisa kita gunakan, seperti mobil-mobil yang hanya diproduksi oleh Yahudi, atau barang-barang berguna lainnya yang hanya dibuat oleh mereka. Benar bahwa minuman ini mungkin ada keburukan yang disengaja diletakkan oleh Yahudi, karena orang Yahudi memang tidak dapat dipercaya.*

*Mereka pernah menaruh racun pada daging kambing yang dihadiahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau wafat dengan merasakan rasa sakit dari makanan yang beliau makan di Khaibar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar, dan inilah saatnya putusnya nadiku karena racun itu,” yakni kematianku. Oleh karena itu, Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat karena dibunuh oleh orang Yahudi – semoga Allah melaknat mereka, dan semoga Allah melaknat kaum Nasrani. Mereka tidak bisa dipercaya, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Namun menurut perkiraanku, barang-barang yang masuk kepada kita ini pasti telah diuji dan diperiksa, sehingga diketahui apakah ada bahaya atau kerusakan di dalamnya atau tidak.”<sup>30</sup>*

Maka dari itu antara fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjadi perbandingan antara pro dan kontra dalam soal masalah ini. Jadinya penulis melakukan penelitian ini agar bisa menjadi nambah wawasan dan dari nambah wawasan itu akan tidak membuat pikiran menjadi subjektif agar saya bisa menerima pendapat lain yang berlainan antara pro dan kontra dalam memboikot produk yang terafiliasi ke Zionis Israel dan antek-anteknya. Dari itu semua penulis memilih judul untuk dibahas adalah: Hukum Memboikot Produk yang Terafiliasi ke Israel Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin.

---

<sup>30</sup> Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Liqo Al-Bab Al-Maftuh* (Saudi: Muassasah Li Syaikh Utsaimin, 1412 H), Jilid: 1, No. 64/19

## **B. Rumusan masalah**

Agar penulisan ini lebih tepat sasaran maka penulis akan memfokuskan tentang apa yang sedang penulis bahas yaitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam persoalan memboikot produk Israel ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum antara Qardhawi dan Utsaimin dalam memboikot produk Israel ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua fatwa tersebut ?

## **C. Tujuan penelitian**

Setiap penulisan pasti memiliki tujuan, dan tujuan yang ingin dilakukan oleh penulis agar sampai pada tujuan penulisan adalah:

- a. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Al-Utsaimin tentang persoalan memboikot produk Israel.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum dari kedua fatwa tersebut.
- c. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan dari Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Al-Utsaimin dari masing-masing fatwa tentang boikot produk Israel.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk bagaimana caranya skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat agar bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Manfaat penelitian ini ada dua:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah agar menambah wawasan khususnya kepada saya sendiri sebagai penulis, dan juga sebagai wawasan untuk para ahli dalam menelaah dan mengkaji lebih jauh mengenai hal-hal yang penulis sedang teliti.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang kami harapkan sebagai penulis bisa menambah wawasan untuk para Ustad, Kiai, Habaib, serta tokoh penting masyarakat yang lainnya.

### E. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir ini memakai teori sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Yang mana ini semua kalau ditarik ke sejarah awalnya dalam masalah ini adalah bahwa hukum Islam mengalami beberapa fase. Dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Nabi SAW telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh Ahlulbaitnya dan sahabatnya. Ketika beliau SAW wafat, keilmuan diteruskan oleh para sahabat yang mana dalam hal ini tentunya nanti keilmuan dan ijtihad hukum Islam semakin meluas bersamaan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam.

Harun Nasution seperti dikutip oleh Abudin Nata, membagi periodisasi hukum Islam menjadi empat, yakni: (1) Periode Nabi (2) Periode Sahabat (3) Periode ijtihad dan kemampuan (4) Periode taqlid serta kemunduran.<sup>31</sup> Menurut Hudhari Bik, terdapat enam periode pembinaan hukum (fiqh) Islam, yakni: (1) Pada masa Nabi SAW (2) Masa sahabat besar (Khulafaur Rasyidin) (3) Masa sahabat kecil dan tabi'in hingga berakhirnya abad 1 Hijriah (4) Masa fiqh menjadi Ilmu pengetahuan, ditandai dengan munculnya Imam Mazhab hingga berakhirnya abad ke-3 hijriah (5) Masa pembinaan hukum hingga berakhirnya Daulah Abbasiyyah (6) Dan pembinaan hukum pada masa taqlid.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan masalah faktor-faktor terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah berbagai pendapat itu terbentuk karena adanya perbedaan ikhtilaf dalam masalah ushul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Ushul terkait dengan

<sup>31</sup> Abuddin Nata, "*Metodologi Studi Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 9, hal. 301.

<sup>32</sup> Hudhari Bik, "*Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*", terj. Muh. Zuhri, (Semarang: Darul Ihya, 1980), Cet. 5, hal. 4.

metode penggalan (thariqah al-istinbath), sedangkan furu' terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbath tersebut.<sup>33</sup>

Kalau menurut Abu Ameenah Bilal alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan ulama meliputi (1) Interpretasi makna kata dan susunan gramatikal (2) Riwayat hadits dalam masalah keberadaannya, keshahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan dan interpretasi atas teks hadits yang berbeda (3) Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu seperti ijma' tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat (4) Metode-metode qiyas.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf Perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan (1) Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum sikap dan cara berpegang pada Sunnah, standar periwayatan, fatwa, sahabat, dan qiyas (2) Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadits dan ra'yu (3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at.<sup>35</sup>

Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaful ulama yaitu (1) Berkaitan dengan sumber hukum (2) Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbih (3) Adat Istiadat.<sup>36</sup> Dari semua pendapat-pendapat para ahli tersebut berkaitan dengan teori sebab-sebab terjadinya ikhtilaful ulama, ini semua bisa disimpulkan bahwasannya inti dari terjadi perbedaan pendapat ulama adalah (1) Perbedaan dalam sumber hukum (masdar al-ahkam) (2) Perbedaan dalam cara memahami nash. (3) Perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash. Adapun contoh-contoh penjelasannya sebagai berikut. Pertama mengenai perbedaan dalam sumber hukum, hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara berikut, yaitu:

<sup>33</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, "*Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah*", (Beirut: Darul Ummah, 1994), Cet.1, hal. 386.

<sup>34</sup> Abu Ameenah Bilal, "*Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin, dan Kontribusi*", terj. M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), hal. 125.

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf, "*Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*", terj. Wajidi Sayadi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 92.

<sup>36</sup> Muhammad Zuhri, "*Hukum Islam dalam lintasan sejarah*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 73.

## 1. Periwiyatan Hadits

Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fiqh dalam hal periwiyatan dan penerapan hadits meliputi:

### A. Keberadaan Hadits.

Ada banyak sekali kasus dimana periwiyatan hadits-hadits tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya faktor domisili sahabat yang meriwiyatkan hadits itu berbeda-beda lokasinya. Demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula, yang contohnya:

- Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa shalat istiqah' tidak termasuk shalat jamaah sunnat. Pendapatnya didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dimana Nabi SAW dalam suatu kesempatan berdoa secara spontan meminta hujan tanpa dengan melakukan shalat.
- Sementara murid-muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad serta imam-imam lain semuanya sepakat bahwa shalat istiqah adalah dibenarkan. Pendapat mereka didasarkan pada riwayat Abbad ibn Tamim dan lainnya yang menyatakan bahwa Nabi SAW pergi ke tempat shalat, berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat, membenahi jubahnya dan memimpin kaum muslimin mengerjakan dua rakaat shalat.<sup>37</sup>

### B. Periwiyatan hadits-hadits dhaif.

Dalam beberapa kasus dimana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapanannya pada hadits yang faktanya daif (lemah dan tidak dapat dipercaya). Hal ini disebutkan ada beberapa ulama yang masih memakai hadits daif untuk melakukan qiyas (deduksi analogi) yang contohnya:

- Imam Abu Hanifah, rekan-rekannya serta Ahmad Ibn Hambal berpendapat mengenai batalnya wudhu karena muntah dengan mendasarkan ketetapanannya pada hadits yang diriwayatkan Aisyah dimana dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barang siapa yang mengalami muntah,

---

<sup>37</sup> Nanang Abdillah, “Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 8, No. 1 (Juli, 2014), 26

mimisan atau muntah karena mual-mual, hendaknya ia membatalkan sholatnya. Hendaklah ia berwudhu dan kemudian melanjutkan rakaat yang tersisa.”<sup>38</sup>

- Imam Syafi’i, Imam Malik berpendapat dua alasan bahwa qay (muntah) tidak membatalkan wudhu; *Pertama*, hadits yang disebutkan di atas tidak shahih dan *kedua*, qay (muntah) tidak secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam lainnya sebagai suatu tindakan yang membatalkan wudhu.

### C. Periwiyatan penerimaan hadits.

Perbedaan lain di kalangan para ahli fiqh di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadits. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fiqh, sedangkan mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunnah yang diamalkan penduduk Madinah. Adapun imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tsiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah sesuai dengan amalan ahli Madinah ataupun bertentangan.<sup>39</sup>

## 2. Fatwa sahabat dan kedudukannya

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa fatwa (perkataan) sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata, adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ahli Ushul Fiqih menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasannya, bahwa apa yang dikatakan oleh para sahabat tentu berdasar apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW.<sup>40</sup> Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain, bisa menjadi hujjah bagi ummat Islam.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Nasruddin Al-Bani, “*Jami’ As-Shaghir*”, (Beirut: Maktab Al-Islami, 1979), Cet. 3, 167

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khallaf, “*Sejarah Pembentukan*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 93.

<sup>40</sup> Nanang Abdillah, “Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juli, 2014), 27

<sup>41</sup> Nanang Abdillah, “Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juli, 2014), 27

Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Abu Hanifah misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapapun tanpa memandang statusnya apa sahabat tersebut, serta tidak membolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. Ucapan beliau yang terkenal adalah:

*“Apabila aku tidak mendapatkan ketentuan dari kitabullah dan sunnah Rasul Allah, maka aku mengambil pendapat dari sahabat beliau yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak aku kehendaki. Aku tidak mau keluar dari pendapat sahabat-sahabat tersebut untuk kemudian memilih selain sahabat.”*

Sebaliknya kalau Imam Syafi’i memandang bahwa fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilnya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi keseluruhannya.<sup>42</sup>

### 3. Subyek dan hakikat kehujjahan Ijma’

Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma’ dan hakikat kehujjahannya. Sebagian memandang ijma’ sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat ijma’ Ahlulbait-lah yang menjadi hujjah. Yang lainnya lagi menyatakan, ijma’ Ahlul Madinah saja yang menjadi hujjah. Mengenai hakikat kehujjahan ijma’, sebagian menganggap ijma’ menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (ijtima’ ar-ra’yi) yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan ijma’ bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari As-Sunnah.<sup>43</sup>

### 4. Ikhtilaf di sekitar Qiyas

Sebagian mujtahidin seperti ulama Zhahiriyyah mengingkari kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima qiyas sebagai sumber hukum sesudah Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma.<sup>44</sup> Walaupun juga

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *“Sejarah Pembentukan”*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 94.

<sup>43</sup> Alwi Husain, Disertasi, *“Periwayat Syiah Dalam Shohin Bukhari dan Muslim”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), Hal. 10

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khallaf, *“Sejarah Pembentukan”*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 95.

terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan illat hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas.<sup>45</sup> Sebagai contoh mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur yang berpangkal pada peristiwa Sayyidah Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*“Bahwa Nabi SAW kawin dengan aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun.”*

Dari riwayat tersebut perlu diketahui, bahwa Abu Bakar ra mengawinkan Aisyah ketika masih dibawah umur tanpa persetujuannya. Hal ini disepakati oleh para fuqaha. Tetapi terjadi perbedaan tentang illat hukumnya, apakah karena di bawah umur ataukah karena kegadisannya.

Menurut Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, illatnya adalah “kegadisannya”. Alasannya bahwa yang mendorong syara’ memberikan wewenang kepada ayah, karena anak gadis tersebut tidak mengetahui sebenarnya tentang perkawinan. Oleh karenanya urusan nikahnya diserahkan kepada yang berkepentingan, yaitu ayah atau kakek. Namun tujuan diberikan kewenangan tersebut oleh syara’ tidak nyata dan terang batas-batasnya. Karena itu penetapan hukum tersebut dipertalikan dengan illat yang tampak dan terang batas-batasnya yaitu “kegadisannya”.

Menurut Hanafiyyah, illatnya adalah “di bawah umur”. Dimana ulama Hanafiyyah berpendapat, bahwa dalam usia yang demikian diperkirakan akal pikirannya belum cukup matang dalam urusan nikah dengan akibat-akibatnya tidak diketahuinya. Jadi “di bawah umur” inilah yang menjadi illat, bukan “kegadisannya”. Sebab tidak semua anak gadis tidak mengetahui urusan nikah, seperti halnya gadis dewasa yang telah mengetahui masalah nikah.<sup>46</sup>

Itulah teori-teori munculnya perbedaan pendapat dari kalangan ulama, kalau zaman dahulu saja perbedaan-perbedaan pendapat sudah ada, maka di zaman modern ini pendapat-pendapat ulama kontemporer ini pasti masing-masing ada perbedaan mulai dari memahami Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Maka dari


<sup>45</sup> Nanang Abdillah, “Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 8, No. 1 (Juli, 2014), 28.

<sup>46</sup> Jawad Mughniah, “*Fiqh 5 Mazhab*”, (Jakarta: Islamic Culture Center, 2008), hal. 80

itu semua apa yang penulis bahas di sini terjadi perbedaan antara Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin. Kalau Qardhawi mewajibkan boikot produk yang terafiliasi ke Israel karena bagian dari jihad sosial, sedangkan Utsaimin masih membolehkan memakai produk yang terafiliasi ke Israel selama itu bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.



Tabel 1.1 Kerangka/Alur Berpikir



## F. Hasil penelitian terdahulu

Dalam menulis hal ini, penyusun melakukan kajian pustaka yaitu melihat ke penelitian-penelitian selanjutnya. Yang mana dalam meneliti judul ini ada beberapa penelitian yang kami jadikan studi pustaka dan rujukan agar bisa menulis skripsi ini. Itu semua referensi skripsi sebelumnya sesuai buat rujukan judul yang sudah ditetapkan yaitu “Memboikot Produk Yang Terafiliasi Ke Israel Menurut Studi Perbandingan Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin.” Beberapa studi tentang membahas boikot produk Israel ini sudah ada yang pernah menulis dari skripsi-skripsi sebelumnya. Akan tetapi peneliti-peneliti sebelumnya hanya memakai satu subjek pandangan tanpa di bandingkan dengan pendapat lain.

Skripsi yang disusun oleh Atriadi UIN Suska Riau pada tahun 2012 yang berjudul “*Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqih Muamalah.*” Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang boikot produk Israel menurut Yusuf Al-Qardhawi akan tetapi yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya ada dua, kalau penulis sebelumnya subjeknya hanya satu, kalau kami memakai dua subjek pendapat.

Skripsi yang disusun oleh Randy Febriananta Primayudha UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 yang berjudul “*Konsep Boikot Al-Quran Dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot).*” Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas boikot, akan tetapi yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penulis adalah subjek dan objek penelitiannya.

Skripsi yang disusun oleh Mukhlis Halim Syahputra UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Hukum Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Dengan Tinjauan Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin Prinsip At-Ta’awun.*” Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu secara objek sama-sama membahas memboikot produk

yang terafiliasi ke Zionis Israel, tapi yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penulis subjek pendapat nya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas masalah “Memboikot Produk Yang Terafiliasi Ke Israel Menurut Studi Perbandingan Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin.” Yang mana dari penelitian ini, agar bisa dilihat mana yang lebih relevan untuk kita praktekkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## G. Metode penelitian

Metode penelitian dalam bahasa Yunani adalah “*Methodos*” dan kalau dalam bahasa Inggris metode adalah “*Method*” dari arti ini semua maksudnya adalah “Cara/Jalan”. Metode adalah cara dalam sebuah teknik yang digunakan dalam meriset sesuatu.<sup>47</sup> Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai usaha untuk menemukan sebuah jawaban dari penelitian tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara detail dan ilmiah dan termasuk keabsahannya dari penelitian tersebut.<sup>48</sup> Dalam skripsi ini ada beberapa metode penelitian yang penulis pakai, diantaranya.

### A. Pendekatan dan metode penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan normatif komparatif, yang mana maksud dari normatif komparatif adalah membandingkan atau mengkomparasikan hukum, fatwa, dan pendapat-pendapat lainnya agar mengetahui dan menemukan titik persamaannya dan perbedaannya.<sup>49</sup> Yang mana dari normatif komparatif ini penulis akan membandingkan bagaimana hukum boikot produk yang terafiliasi ke Israel menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin. Dari normatif komparatif ini penulis juga tidak lupa membandingkan

---

<sup>47</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 84.

<sup>48</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

<sup>49</sup> Morris L. Cohen, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), 15

bagaimana metode ijtihad dan istinbath hukum dari masing-masing pendapat mereka berdua dalam problem memboikot produk yang terafiliasi ke Israel.

Metode penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif analisis, yang maksudnya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya setelah itu dianalisis sesuai dengan data-data tersebut yang sudah dideskripsikan untuk menemukan relevansinya.<sup>50</sup> Jadinya dalam menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ini penulis mengkaji gambaran umum dan masing-masing pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin tentang masalah boikot produk yang terafiliasi ke Israel setelah itu dianalisis untuk mencari relevansinya untuk umat manusia dan umat Islam.

#### B. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kotak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Dari penelitian jenis ini adalah jenis penelitian deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Jenis penelitian ini biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau subjek yang sedang diteliti. Data kualitatif sering diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, atau diskusi kelompok.<sup>51</sup> Dari penelitian yang penulis buat, penulis melakukan jenis penelitian kualitatif yang datanya dari studi dokumen, yang mana dari studi dokumen ini penulis mencari data-data yang sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>50</sup> Riza Dewi Zulhijah, Skripsi: "*Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu Cicendo Kota Bandung*" (Bandung: UPI, 2012), Hal. 28

<sup>51</sup> Salsabila Nanda, "*Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, dan Contoh*", <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif/> 2025/03/12/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-jenis-dan-contoh/ (Rabu, 30 April 2025,09.20)

Sumber data dari permasalahan yang sedang dianalisis menggunakan sumber dari primer, sekunder, dan tersier. Yang mana diantara dari tiga sumber tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang mana data ini dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari kitab asli subjek yang diteliti.<sup>52</sup> Kitab yang langsung dari subjek yang diteliti dalam persoalan problematika ini adalah buku kumpulan fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi (Al-Fatwa Muasirah) dan buku (Al-Bab Al-Maftuh) fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung, jadinya musti diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami media atau sumber lain sebagai untuk membantu dan menguatkan dari data primer.<sup>53</sup> Data sekunder yang dipakai penulis yaitu meliputi Tafsir Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqih, dan Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi, serta Fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah sebuah data yang memberikan gambaran umum dari suatu topik yang dibahas oleh penulis. Sumber tersier sering kali merangkum sebuah informasi gabungan dari sumber primer dan sekunder.<sup>54</sup> Jadinya pada intinya

---

<sup>52</sup> Rully Destisn Pahlephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya", <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya/> 2022/11/24/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya/ (Rabu, 30 April 2025, 09.35)

<sup>53</sup> Syafnidawaty, "Data Sekunder", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> 2020/11/08/data-sekunder/ (Rabu, 30 April 2025, 09.50)

<sup>54</sup> Derek Jansen, "Sumber Primer, Sekunder, dan Tersier", [https://gradcoach-com.translate.goog/primary-secondary-tertiary-sources/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc/](https://gradcoach-com.translate.goog/primary-secondary-tertiary-sources/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc/) 2023/01/15/sumber-primer-sekunder-dan-tersier/ (Rabu, 30 April 2025, 10.00)

sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk untuk sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder: Misalnya berita yang jelas dan benar, jurnal, ensiklopedia, makalah, dan dari skripsi-skripsi sebelumnya yang sudah pernah membahas isu yang sedang penulis bahas.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu, sedangkan pengumpulan artinya proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengerahan. Lalu data berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Jadinya secara singkat Teknik Pengumpulan Data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian.<sup>55</sup>

Berdasarkan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>56</sup> Dalam hal ini studi kepustakaan yang penulis gunakan mengambil literatur-literatur yang ada pokok hubungannya dengan masalah, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian ini sehingga menjadi mudah memberikan penganalisaan.

### D. Sifat Data

Sifat data yang dipakai menggunakan sifat data deskriptif-kualitatif. Secara pengertian deskriptif kualitatif adalah suatu rangkaian kegiatan data yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab

---

<sup>55</sup> Admin, “*Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, dan Jenis Data*”, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/> 2022/09/26/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/ (Rabu, 30 April 2025, 10.15)

<sup>56</sup> Yusuf Abdul Aziz, “*Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*”, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOoom1nv003C4IHhi-XVXr1AwmiTwVCbbSVG7e12Q6numjOhptoIK/> 2023/05/10/studi-pustaka-pengertian-tujuan-sumber-dan-metode/ (Rabu, 30 April 2025, 10.20)

secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.<sup>57</sup>

Jadinya hal ini dipakai karena penulis sedang meneliti sebuah kasus dan fenomena yang sedang viral di dunia. Dari sifat data yang dipakai ini penulis mencari suatu analisis penelitian ini harus dengan banyaknya data-data yang sedang penulis cari agar menghasilkan hasil yang konkrit dan relevan terhadap pembaca.

#### E. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan study kepustakaan, maka metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh penulis dengan cara mendeskripsikan sebuah data-data yang sesuai fakta, kemudian disusul dengan analisis agar bisa sempurna dalam menganalisa sebuah data tersebut.<sup>58</sup>

Jadinya penulis memakai deskriptif analitik untuk mengumpulkan data informasi yang jelas dan konkrit agar bisa dijelaskan secara terperinci dari data yang diperoleh sekaligus menganalisa data yang tepat dari data-data sebelum nya. Maka dari itu ada beberapa teknik yang kami pakai dalam analisa data dalam penulisan kami, diantaranya adalah:

- a. Teknik induktif yakni menyimpulkan suatu penelitian dari pengumpulan-pengumpulan data sebelumnya yang didapat dari fakta atau hasil dari penelitian yang sebelumnya agar ditarik kesimpulan secara umum dari data-data fakta tersebut.
- b. Teknik deduktif yakni penulis melakukan pengumpulan data, pendapat, dan berita-berita yang benar dan bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang khusus.

---

<sup>57</sup> Salsabila MR, “*Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif*”, <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif/> (Rabu, 30 April 2025, 10.30)

<sup>58</sup> Jagoan Hosting Team, “*Pelajari Deskriptif Analitik untuk Mendapatkan Data yang Akurat*”, <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/> 2017/09/14/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/ (Rabu, 30 April 2025, 10.40)

- c. Teknik komparatif yakni penulis mencari sebuah perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. Dengan jalan mencari kesimpulan yang tepat dan menguatkan pendapat yang benar.

